

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adjie,Habib,2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke 3, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----,2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan ke 3, PT. Refika Aditama, Bandung.

-----,2015, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan ke 3, PT. Refika Aditama, Bandung.

Algra, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andereae Belanda-Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.

Arif, M. Isa, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, Internusa, Jakarta.

Bahsan, M.,20017, *Hukum Jaminan dan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darus, M. Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notaris dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handoko, Priyo,2006, *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengamanan Kredit Bank*, Center For Society Studies, Jakarta.

HS, H. Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep, Teoritis, Kewenangan Notaris,Bentuk, dan Minuta Akta)* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----,2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 11, Kencana, Jakarta

Minin, Oloan Sitorus dan Darwinsyah, 2003, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2007, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 16, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tobing, G.H.S Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 120;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PMNA/Kep BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-Kredit Tertentu.

### C. Karya Ilmiah

Dwi Aulia Destiana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Oleh Notaris Dengan Mencantumkan Kop Notaris”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2014

Giesta Pramawati Hastuti Putri, “Kedudukan Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Dibuat Notaris Dengan Format PPAT Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2014.

Soraya Isnaeni, “Kajian Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Sesudah Berlakunya Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 di Magelang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2014.

### D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

### E. Internet

Sugiyanto, Mengenal Tanda Tangan, <http://www.experienceoflife.net/post/mengenal-tanda-tangan.html>, diakses pada tanggal 06 November 2017

Pitlo dalam Yahya Harahap, Arti Tanda Tangan dan Fungsinya, <http://www.masterpendidikan.com/2016/11/arti-tanda-tangan-dan-fungsinya.html>, diakses pada tanggal 06 November 2017

Syafran Sofyan, Notaris Openbare Ambtenaren, <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018